



**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Yth. 1. Pembantu Rektor  
2. Dekan Fakultas  
3. Ketua Lembaga  
4. Direktur  
5. Kepala Biro  
di lingkungan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta

**SURAT EDARAN  
Nomor: 7768/UN27/KP/2013  
TENTANG  
INSTRUMEN PENILAIAN KINERJA  
PEJABAT STRUKTURAL ESELON II PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil (BUP PNS) yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/v.80-9/99 tanggal 27 Juni 2006 perihal BUP PNS yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

Agar di lingkungan Universitas Sebelas Maret ada acuan penilaian yang obyektif berkaitan dengan persyaratan perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Struktural Eselon II, maka dipandang perlu membuat Surat Edaran Rektor Universitas Sebelas Maret; berdasarkan hal ini dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah empat kali dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tahun 2013, ditentukan bahwa :
  - a. BUP PNS pada umumnya adalah 56 tahun
  - b. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II, BUP-nya dapat diperpanjang sampai dengan 60 tahun
2. Perpanjangan BUP bagi pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa ybs :
  - a. Memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan organisasi
  - b. Memiliki moral dan integritas yang baik
  - c. Menunjukkan kinerja yang baik
  - d. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh keterangan dokter tim penguji kesehatan yang ditunjuk pemerintah
  - e. Mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi pemerintah ybs
3. Mekanisme perpanjangan BUP eselon II adalah sebagai berikut :
  - a. Perpanjangan BUP ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Rektor) secara bertahap, yaitu setiap 2 tahun. Perpanjangan I dari 56 s/d 58 tahun dan perpanjangan II dari 58 tahun s/d 60 tahun

- b. Perpanjangan BUP ditetapkan setelah mendapat pertimbangan/penilaian dari Tim Baperjakat
  - c. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (Rektor) untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang BUP pejabat struktural eselon II
  - d. Keputusan perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilakukan setelah ybs memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 2
  - e. Bagi pejabat eselon II yang tidak akan diperpanjang BUP-nya menjadi 58 tahun atau 60 tahun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (Rektor) menetapkan pemberhentian dari jabatannya
4. Instrumen penilaian kinerja pejabat struktural eselon II di lingkungan Universitas Sebelas Maret menggunakan format pada lampiran edaran ini
  5. Ketentuan hasil penilaian kinerja pejabat struktural eselon II adalah sebagai berikut:
    - a. Hasil penilaian kinerja dengan perolehan nilai rata-rata  $\leq 70$  tidak diperpanjang
    - b. Hasil penilaian kinerja dengan perolehan nilai rata-rata  $> 70$  diperpanjang 2 tahun
  6. Bagi pejabat struktural eselon II yang akan diperpanjang batas usia pensiunnya untuk kedua kalinya, wajib dilakukan penilaian kinerja kembali sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa perpanjangan batas usia pensiun yang pertama
  7. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2013  
Rektor



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S  
NIP 1957070719881031006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud di Jakarta;
5. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.

**Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon II**

<b>a. Memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan organisasi</b>		
No	Kriteria	Nilai
1.	Sangat ahli	> 90 – 100
2.	Ahli	> 70 – 90
3.	Cukup	≥ 60 – 70
4.	Kurang	< 60
<b>b. Memiliki moral dan integritas yang baik</b>		
1.	Sangat baik	> 90 – 100
2.	Baik	> 70 – 90
3.	Cukup	≥ 60 – 70
4.	Kurang	< 60
<b>c. Menunjukkan kinerja yang baik</b>		
1.	Sangat baik	> 90 – 100
2.	Baik	> 70 – 90
3.	Cukup	≥ 60 – 70
4.	Kurang	< 60
<b>d. Sehat jasmani dan rohani melalui ujian kesehatan</b>		
1.	Sangat sehat	> 90 – 100
2.	Sehat	> 70 – 90
3.	Cukup	≥ 60 – 70
4.	Kurang	< 60
<b>e. Mempertibangkan proses kaderisasi</b>		
1.	Tidak ada kader	> 90 – 100
2.	Ada sedikit kader	> 70 – 90
3.	Banyak kader	≥ 60 – 70
4.	Sangat banyak kader	< 60

**Instrumen Penilaian Kinerja Pejabat Struktural Eselon II Universitas Sebelas Maret**

No	Nama/ NIP	Jabatan/ Periode	Nomor/ Tgl. SK	TMT SK s/d Berakhir	Tgl. Lahir	TMT Pensiun	Komponen Pertimbangan/Penilaian					Nilai	
							a	b	c	d	e	Jml	Rata-rata (Hasil Akhir)
							Memiliki keahlian yang sangat dibutuhkan organisasi	Memiliki moral dan integritas yang baik	Menunjukkan kinerja yang baik	Sehat jasamani dan rohani	Mempertim bangkan proses kaderisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													

**Keterangan :**

1. Rumus Nilai rata-rata (Hasil Akhir) =  $\frac{\sum(\text{kolom 8} + \text{kolom 9} + \text{kolom 10} + \text{kolom 11} + \text{kolom 12})}{5}$

5

2. Hasil Penilaian :

- Hasil penilaian dengan perolehan nilai rata-rata < 70 tidak diperpanjang
- Hasil penilaian dengan perolehan nilai rata-rata  $\geq$  70 diperpanjang 2 tahun

Surakarta,

\_\_\_\_\_  
NIP